

Implementasi Peran Distrik dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 (Kajian Sosio-Legal di Kampung Ingggramui)

Marsel Mickael Fenanlabir, Filep Wamafma, Natalia Rahmadani Papuana Dewi*,
Neles Nahum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Indonesia

Email: nataliarahmadani2412@gmail.com*

Keywords:

State Administrative Law;
Regional Autonomy;
Musrenbang;
District Role;
Community Empowerment.

Abstract

The paradigm shift in regional autonomy has transformed the sub-district or district institution from a regional apparatus implementing the principle of deconcentration to a regional apparatus within a decentralized framework. This socio-legal research report comprehensively analyzes the implementation of the role of the West Manokwari District government in facilitating and coordinating the Development Planning Deliberation (Musrenbang) at the village level, with a specific locus in Ingggramui Village. Based on the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 21 of 2020, this study uses an empirical legal approach to assess the effectiveness of the structural role of the district-level government and identify anomalies and obstacles in its implementation. The results show that the West Manokwari District has a cumulative level of involvement that is classified as very instrumental, namely 83.12% (consisting of facilitation functions at 80.25% and coordination at 86%). This achievement is realized through a strategy of informal delegation of authority to socio-cultural entities and local community leaders. Although quantitatively this implementation is considered successful, the reality of its implementation (law in action) is still faced with bureaucratic pathology complications and structural obstacles that reduce the essence of policy formulation. These fundamental obstacles include inefficient budget allocations oriented towards ceremonial activities, limitations and miscalculations of deliberation time that eliminate procedural stages, a deficit in the quantity of implementing apparatus and a crisis in the quality of community resource literacy, high levels of apathy and a crisis of public disposition, and a lack of policy synchronization between executive commitment and legislative involvement (DPRD). Therefore, strategic reconstruction is needed through regulatory improvements, increased institutional capacity, and strengthened political commitment so that development proposals from the grassroots level can be accommodated optimally and fairly.

Kata Kunci:

Hukum Administrasi Negara;
Otonomi Daerah;
Musrenbang;
Peran Distrik;
Pemberdayaan Masyarakat.

Abstrak

Pergeseran paradigma otonomi daerah telah mengubah kedudukan institusi kecamatan atau distrik dari perangkat wilayah yang menjalankan asas dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam kerangka desentralisasi. Laporan penelitian sosio-legal ini secara komprehensif menganalisis implementasi peran pemerintahan Distrik Manokwari Barat dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kampung, dengan lokus spesifik di Kampung Ingggramui.

Berlandaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji efektivitas peran struktural pemerintahan tingkat distrik dan mengidentifikasi anomali serta hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distrik Manokwari Barat memiliki tingkat keterlibatan akumulatif yang tergolong sangat berperan, yakni sebesar 83,12% (terdiri atas fungsi fasilitasi 80,25% dan koordinasi 86%). Capaian tersebut diwujudkan melalui strategi pendelegasian kewenangan informal kepada entitas sosiokultural dan tokoh masyarakat setempat. Meskipun secara kuantitatif penyelenggaraan ini dinilai berhasil, realitas implementasinya (*law in action*) masih dihadapkan pada komplikasi patologi birokrasi dan kendala struktural yang mereduksi esensi perumusan kebijakan. Hambatan fundamental tersebut meliputi inefisiensi alokasi anggaran yang berorientasi pada kegiatan seremonial, keterbatasan serta miskalkulasi waktu deliberasi yang mengeliminasi tahapan prosedural, defisit kuantitas aparatur pelaksana dan krisis kualitas literasi sumber daya masyarakat, tingginya apatisme dan krisis disposisi publik, serta kurangnya sinkronisasi kebijakan antara komitmen eksekutif dan keterlibatan legislatif (DPRD). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi strategi melalui perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan komitmen politik agar usulan pembangunan dari tingkat akar rumput dapat diakomodasi secara optimal dan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Konstruksi negara kesejahteraan (*welfare state*) yang diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuntut adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, adaptif, efisien, dan mampu menjangkau manifestasi kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat basis yang paling mikro (Indonesia, 1999, 2014, 2015). Manifestasi dari tuntutan konstitusional tersebut diejawantahkan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang terus mengalami evolusi hukum sejalan dengan dinamika ketatanegaraan nasional (Indonesia, 2018; Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2020; Waluyo, 1991). Paradigma *welfare state* ini mewajibkan negara untuk tidak sekadar hadir sebagai penjaga malam, melainkan secara aktif mewujudkan keadilan sosial melalui intervensi hukum dan desentralisasi kewenangan kesejahteraan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah mendorong transformasi struktural dan fungsional dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah secara fundamental (Achmady, 2020; Dimiyati, 2019; Djawa, 2025; Pinga, 2024).

Dalam tinjauan historis-yuridis, pada masa berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan kecamatan (atau nomenklatur lain yang setingkat) secara kaku dikonstruksikan sebagai instrumen perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang beroperasi di daerah dalam kerangka menjalankan asas dekonsentrasi (Abas et al., 2023; Fitrah, 2017; Mussad, 2022). Dalam paradigma sentralistik yang tersisa pada masa transisi tersebut, seorang camat atau kepala distrik bertindak sebagai kepala wilayah atau penguasa tunggal teritorial yang merepresentasikan secara langsung kekuatan dan otoritas pemerintahan pusat di tingkat lokal. Namun, seiring diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diubah untuk kedua kalinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pemerintahan Daerah, status kecamatan telah beralih menjadi perangkat daerah yang menjalankan asas desentralisasi (Akbar et al., 2020; Habibi, 2025; Rohim, 2024).

Kedudukan tata negara ini menempatkan Camat atau Kepala Distrik bukan lagi sebagai kepala wilayah secara mutlak, melainkan penerima delegasi murni; di mana mereka menerima pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati atau Wali Kota untuk menangani urusan otonomi daerah, di samping menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang sifatnya atributif berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut, dalam konteks asimetris tata kelola wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat, implementasi desentralisasi memiliki corak khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Nomenklatur "Kecamatan" disubstitusi dengan sebutan "Distrik", sementara entitas pemerintahan terendah "Desa" disubstitusi dengan "Kampung". Hal ini bukan sekadar pergantian label administratif, melainkan wujud pengakuan eksistensial terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, di mana hukum adat menetapkan bahwa masyarakat secara kolektif memiliki hak ulayat atas tata kelola teritorialnya. Oleh karena itu, tugas birokrasi Distrik di Papua Barat memikul beban ganda: menjalankan roda administrasi negara secara teknokratik sekaligus menjaga harmonisasi sosiokultural.

Pengaturan lebih rinci mengenai tugas dan fungsi Distrik tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Salah satu kewenangan atributif yang krusial yang diamanatkan dalam Pasal 10 peraturan tersebut adalah kewajiban untuk mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang secara spesifik mencakup fasilitasi partisipasi warga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kampung dan kecamatan. Puncak dari manifestasi pemberdayaan masyarakat ini diatur secara komprehensif dalam kerangka besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana Musrenbang diposisikan sebagai wadah deliberatif antar-pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berjenjang. Secara operasional teknis, pelaksanaan tata kelola pembangunan ini dipedomani oleh regulasi sektoral melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Meskipun secara konseptual dan yuridis tata cara pelaksanaan Musrenbang telah didesain sedemikian rupa untuk memastikan penyerapan aspirasi dari bawah (*bottom-up planning*), realitas sosiologis di lapangan sering kali memperlihatkan adanya disparitas dan kesenjangan yang mencolok antara *law in books* dengan *law in action*. Hal ini terjadi secara persis di Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Distrik ini memiliki visi strategis yang ambisius untuk menjadi pusat percontohan tata kelola pemerintahan yang mengedepankan perkembangan ekonomi, sentra investasi lokal, dan pusat pendapatan ekonomi daerah. Visi besar ini secara logis menumbuhkan ekspektasi publik yang sangat tinggi.

Sayangnya, ekspektasi masyarakat yang masif tersebut berbenturan secara frontal dengan keterbatasan kapasitas fiskal, rigiditas struktur birokrasi, dan patologi prosedural. Permasalahan utama yang teridentifikasi secara empiris adalah terjadinya kelebihan beban aspirasi (*aspiration overload*). Terlalu banyak usulan program pembangunan dari masing-masing wilayah kampung yang membanjiri meja kepanitiaan, dan ketiadaan mekanisme penyaringan awal yang ketat mengakibatkan banyak usulan yang tidak dapat diakomodasi di tingkat Musrenbang Distrik. Kegagalan birokrasi dalam merespons ekspektasi komunal ini

berpotensi mendegradasi tingkat kepercayaan (*public trust*) masyarakat, memicu apatisme publik terhadap proses demokrasi administratif, dan melumpuhkan efektivitas pemberdayaan.

Berdasarkan rasionalisasi permasalahan tersebut, kajian sosio-legal ini difokuskan di Kampung Inggramui untuk menjawab dan membedah dua pokok permasalahan utama: pertama, menelaah secara kritis bagaimana implementasi sesungguhnya dari peran Kepala Distrik Manokwari Barat dalam melaksanakan fungsi fasilitasi dan koordinasi pada Musrenbang di Kampung Inggramui berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 dan kedua, mengidentifikasi secara mendalam anomali, patologi birokrasi, serta kendala struktural yang menghambat efektivitas peran aparatur distrik tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi peran Pemerintah Distrik Manokwari Barat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kampung Inggramui berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020, sekaligus mengukur efektivitas fungsi fasilitasi dan koordinasi, mengidentifikasi kendala struktural dan patologi birokrasi yang mereduksi esensi kebijakan partisipatif, menganalisis kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, serta merumuskan rekomendasi preskriptif bagi perbaikan tata kelola Musrenbang di tingkat distrik dan kampung. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara dan literatur sosio-legal melalui kajian empiris tentang otonomi daerah di Papua Barat, sekaligus menyediakan kerangka analisis dan konsep "peran manajerial-katalisator" distrik bagi penelitian sejenis. Penelitian ini juga bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat sebagai bahan evaluasi kinerja dan advokasi kebijakan, bagi Pemerintah Distrik Manokwari Barat sebagai bahan refleksi dan inovasi tata kelola, bagi masyarakat Kampung Inggramui sebagai sarana peningkatan literasi dan partisipasi, serta bagi pengambil kebijakan nasional sebagai masukan penyempurnaan regulasi dan harmonisasi kebijakan lintas kementerian. Di samping itu, penelitian ini menyediakan contoh aplikasi pendekatan yuridis empiris dan instrumen pengukuran efektivitas peran distrik yang dapat diadaptasi untuk penelitian evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan daerah, serta memperkuat kesadaran kolektif masyarakat adat, menjembatani komunikasi antara aparatur dan masyarakat, dan mengidentifikasi potensi modal sosial sebagai instrumen pemberdayaan.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka membedah dan memahami kompleksitas persinggungan antara rigiditas norma hukum positif dengan kelenturan realitas sosiologis di lapangan, penelitian ini bersandar sepenuhnya pada pendekatan yuridis empiris. Tipe kajian ini sering dipadankan dengan nomenklatur penelitian hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) atau kajian lapangan (*socio-legal field research*). Pendekatan ini dipilih berdasarkan postulat teoretis bahwa instrumen hukum tidak pernah beroperasi secara steril, melainkan terus-menerus berdialektika dengan struktur sosial, konfigurasi politik lokal, serta kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tidak berhenti pada eksaminasi teks undang-undang, melainkan berfokus pada efektivitas keberlakuan norma tersebut (*law in action*) pada tataran operasional.

Lokus geografis dan administratif yang dipilih sebagai episentrum penelitian adalah Kampung Inggramui, yang secara teritorial berada dalam batas yurisdiksi Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interviews*) guna menyerap informasi taktis, keluhan struktural, serta pandangan

kritis secara langsung dari informan kunci yang mencakup Camat/Kepala Distrik Manokwari Barat, Kepala Kampung Inggramui, dan tokoh masyarakat terkemuka setempat (salah satunya Bapak Laurens Saiba).

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari penelusuran kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum primer (seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, dan Permendesa Nomor 21 Tahun 2020) serta bahan hukum sekunder berupa doktrin, buku teks, dan literatur ilmu hukum. Seluruh himpunan data lapangan dan kepustakaan kemudian diorganisasikan, dipilah ke dalam taksonomi analitik, dan diproses menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif guna mengekstraksi hakikat kausalitas permasalahan dan merumuskan preskripsi hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Ekologi Geografis dan Kapasitas Administratif Distrik Manokwari Barat

Membedah efektivitas operasionalisasi instrumen hukum di tingkat tapak mengharuskan adanya pemahaman komprehensif terhadap konstelasi ekologi geografis, beban demografis, serta daya dukung kapasitas administratif. Eksistensi Distrik Manokwari Barat merupakan pilar penyangga stabilitas bagi Kabupaten Manokwari. Berdasarkan analisis keruangan spasial, distrik ini memiliki luas yurisdiksi teritorial sebesar 77.480 Hektar (merepresentasikan 4,42% dari total kumulatif wilayah Kabupaten Manokwari), yang secara ekstrem sebagian areanya merupakan hutan konversi (67,86%) dan hutan lindung (30,43%). Karakteristik kemiringan lahan (topografi) sangat bervariasi, dari bentang alam rawa di kawasan pesisir Pantai Kabori hingga medan yang sangat curam (gradien 26-65%).

Dari perspektif sosiologi pemerintahan, konfigurasi data ini adalah variabel independen yang krusial. Topografi ekstrem dan dominasi hutan konservasi merepresentasikan tingginya biaya logistik (*overhead cost*) bagi aparatur negara untuk menjangkau permukiman. Di samping itu, Distrik Manokwari Barat memikul beban demografis sebanyak 11.250 jiwa penduduk, namun kapasitas penggerak birokrasinya teramat minim. Total sumber daya aparatur tingkat distrik hanya berjumlah 30 orang (terdiri dari 26 PNS dan 4 tenaga honorer).¹ Terbatasnya rasio aparatur terhadap populasi (sekitar 1:375) di tengah medan yang sulit menjadi akar permasalahan struktural yang secara inheren membatasi jangkauan *span of control* Kepala Distrik dalam mengawasi roda Musrenbang secara melekat.

Implementasi Peran Fasilitasi dan Koordinasi Distrik Manokwari Barat

Dalam kerangka implementasi regulasi pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020, efektivitas peran instansi negara diuji berdasarkan parameter realitas kontribusinya pada fase pra-perencanaan, sidang pelaksanaan, hingga mitigasi pasca-pelaksanaan. Menggunakan instrumen kuesioner dan observasi, implementasi eksistensial Distrik Manokwari Barat dikuantifikasi ke dalam dimensi Fasilitasi dan dimensi Koordinasi. Berdasarkan hasil observasi di Kampung Inggramui, persentase capaian peran distrik dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 1. Tingkat Efektivitas Peran Distrik Manokwari Barat dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kampung Inggramui

Indikator Penilaian Dimensi	Persentase Capaian Efektivitas (%)
Fungsi Fasilitasi (Penyediaan akses pendukung, mediasi prasarana, pengawalan administratif, bantuan logistik)	80,25 %
Fungsi Koordinasi (Sinkronisasi <i>stakeholders</i> , harmonisasi kelembagaan, penyelarasan agenda)	86,00 %
Nilai Agregat Kumulatif	83,12 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan paparan metrik evaluasi di atas, kinerja Distrik Manokwari Barat mencapai agregat skor 83,12%. Dalam taksonomi sosiologi birokrasi, angka tersebut melegitimasi kesimpulan bahwa Pemerintah Distrik tergolong "Sangat Berperan" secara manajerial dalam penyelenggaraan Musrenbang di Kampung Inggramui. Akan tetapi, pembacaan hermeneutis secara kualitatif memperlihatkan bahwa angka tersebut tidak dicapai dari intervensi langsung sang Camat yang kaku. Distrik secara diam-diam bergeser pada mekanisme "pendelegasian kewenangan informal" (*informal delegation of authority*).

Hal ini dikonfirmasi secara brilian melalui sesi wawancara dengan Bapak Laurens Saiba, salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Wosi di wilayah Kampung Inggramui, yang menyatakan:

"Dalam hal pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, memang pada dasarnya Distrik tidak turun langsung dalam pelaksanaan kegiatan, adapun yang langsung bergelut itu adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memang telah diberi kepercayaan... Fasilitasi dan Koordinasi memang sangat dibutuhkan, itu pun bukan Distrik langsung yang bergerak... melainkan Pak Distrik mengutus anggotanya. Tapi jika ditanya, apakah pak Distrik telah berperan aktif dalam mendorong partisipasi... sepertinya jawabannya agak sulit, itu kan dari kesadaran dalam diri masing-masing orang..."

Analisis terhadap narasi informan di atas mencerminkan metamorfosis fenomena administrasi yang menarik. Distrik beranjak dari paradigma "penguasa pelaksana teritorial" menuju paradigma "manajerial-katalisator" (*catalytic-managerial paradigm*). Prestasi indikator koordinasi dikontrol melalui pemanfaatan jejaring modal sosial (*social capital network*) dengan memberdayakan elit tradisional dan tokoh masyarakat sentral. Mengingat ketaatan sosiokultural masyarakat adat Papua yang menjunjung tinggi patronase komunal, strategi ini terbukti efektif meredam friksi horizontal dan mengamankan kelancaran logistik.

Kendala dan Patologi Birokrasi Implementasi Musrenbang di Kampung Inggramui

Meskipun agregat kuantitatif mencerminkan kinerja fasilitasi dan koordinasi yang prestisius, panggung empiris deliberasi di Kampung Inggramui sesungguhnya tertatih-tatih di atas panggung yang keropos. Keseluruhan sirkulasi Musrenbang terjerat oleh berbagai residu anomali hukum dan komplikasi patologi maladministrasi. Berpijak pada observasi empiris, eksaminasi hukum ini berhasil mengidentifikasi lima spektrum dimensi indikator permasalahan penghambat utama:

Inefisiensi Finansial dan Transparansi dalam Segi Pembiayaan

Spektrum efisiensi anggaran (*budgeting efficiency*) senantiasa menjadi bola liar yang memantik krisis transparansi. Fakta sosiologis di area observasi secara mencolok mengindikasikan bahwa perhelatan Musrenbang telah bermutasi menjadi sebuah atraksi pergelaran ritus sosial yang amat masif dan luar biasa rakus menyedot pundi-pundi finansial operasional. Panitia tingkat *grassroots* (akar rumput) senantiasa didera tekanan ekspektasi sosiologis untuk merogoh anggaran terlampaui dalam sekadar demi pemenuhan infrastruktur seremoni yang tidak berkaitan dengan kualitas akademis (seperti sewa tenda eksklusif berskala distrik, kursi tamu berstandar VIP, instalasi *sound system*, dan membengkaknya biaya logistik konsumsi). Dampak dari pembengkakan *sunk-cost* atau biaya *overhead* teknis ini sangat destruktif, karena bertentangan secara absolut dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*good public governance principles*) terkait uji kelayakan efisiensi kekayaan negara. Kultur pamer kemegahan birokratis ini justru mengintimidasi rakyat marginal (*the bottom of pyramid community*), menyandera kemerdekaan berekspresi, dan menjauhkan rasa memiliki (*belonging*) masyarakat.

Keterbatasan Restriksi dan Miskalkulasi Eksekusi di Segi Waktu

Pemenuhan ketersediaan alokasi waktu perundingan merupakan jaminan bagi pertukaran silang argumen verbal guna mendaratkan muafakat. Tragisnya, di Kampung Ingggramui, eksekusi perdebatan dibatasi oleh rigiditas protokoler yang luar biasa singkat, yang dikemudikan oleh orientasi sesat untuk segera menyelesaikan beban perampungan administrasi kehadiran. Strategi jalan pintas (*fast-tracking*) pemadatan jadwal ini berakibat sangat fatal:

- a. Pertama, terjadi pemangkasan dan peniadaan sub-tahapan prosedural kritis yang sifatnya inkonstitusional dan mengundang potensi cacat keabsahan hukum atas produk rekomendasi Musrenbang.
- b. Kedua, terbelenggunya ruang merdeka bagi rakyat untuk melakukan sidang telaah (*review*) holistik dan rasional terkait uji prioritas kebutuhan, sehingga usulan hanya dikonversi menjadi tumpukan surat pesanan utopis sesaat (*pseudo-wishlist*).
- c. Ketiga, miskalkulasi penentuan hari kalender yang kerap berbenturan frontal dengan ritme siklus perputaran urat ekonomi tradisional (jam bertani warga di hutan atau jam melaut nelayan pasang). Hal ini melahirkan ledakan angka absensi (kursi kosong), yang mengebiri legitimasi keterwakilan proporsi spektrum faksi masyarakat (*disproportional representative*).

Defisit Kapasitas Kuantitas dan Kualitas Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Hambatan paling mendasar berakar pada krisis malnutrisi personel (*shortage staffing*). Susunan hierarki panitia *ad hoc* di unit kampung hanya dipercayakan kepada skuat kurus berjumlah murni 9 orang kepala individu relawan aparatur. Ketiadaan kualifikasi jaminan garansi kompetensi ini mendesak tim pada batas nadir *burnout* (kelelahan psikologis akut), sehingga memaksa naluri kerja serabutan tumpang tindih (*excessive multi-tasking*) di luar spesialisasi. Akibatnya, fungsi kendali radar pengawasan birokrasi menjadi tumpul, ketelitian dokumen acak-acakan, dan agenda prioritas raib dicaplok kepentingan dari daerah basis lawan politik perbatasan. Lebih menyedihkan lagi, lautan populasi masyarakat awam yang diundang sebagai subjek partisipan mayoritas masih terjerembab pada krisis literasi kognitif politik dan hukum administrasi publik (*quality of presence issue*). Masyarakat sering tidak dibekali parameter instrumen rasionalitas untuk menakar prioritas skala krisis kebutuhan mendesak

yang krusial bagi sendi infrastruktur ekonomi riil. Akibat kebutaan wawasan ini, dokumen ketetapan usulan berujung pada sindrom kemiskinan visi yang semata-mata pragmatis reaktif pemuas hawa nafsu populis jangka pendek, dan kehilangan daya tawar untuk menembus seleksi verifikasi insinyur Bappeda kabupaten.

Resistensi Disposisi Sikap Apatisme Masyarakat dan Patologi Saluran Komunikasi

Dalam kajian manajemen publik, unsur "disposisi" atau komitmen mental para agen pelaksana merupakan kausalitas sentral penentu kesuksesan implementasi instrumen hukum. Jika terjadi disonansi pandangan, implementasi akan lumpuh. Di Kampung Inggramui, lemahnya disposisi tercermin dari apatisme dan keengganan (*reluctance*) masyarakat yang memandang Musrenbang hanya sebagai rutinitas formal administratif. Hal ini diperparah oleh celah miskomunikasi vertikal (*communication gap*) yang fatal. Pemerintah Kabupaten maupun Distrik gagal menyajikan transparansi mekanisme umpan balik dan pelaporan mengenai nasib daftar perumusan usulan tahun sebelumnya. Akibatnya, timbul kebekuan rasa percaya yang mencederai tatanan ikatan kultural (*social public trust*), sehingga masyarakat merasa jerih payah partisipasinya terbuang sia-sia belaka.

Hambatan Struktur Birokrasi dan Ketiadaan Penjaminan Politik Eksekutif-Legislatif

Arena Musrenbang sejatinya tunduk pada konstelasi ekuilibrium kekuatan teknokrasi dan politis. Kajian menemukan bahwa hambatan krusial dari badan pelaksana birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen politik tingkat tinggi dari eksekutif dan keterlibatan riil dari cabang kekuasaan legislatif (DPRD). Pimpinan daerah (Bupati) wajib memiliki garansi determinasi komitmen politik untuk membentengi dokumen final Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hasil jaring aspirasi Musrenbang dari intervensi teknokratis sepihak SKPD. Di kutub yang berseberangan, DPRD memegang palu hakikat penetapan kerangka fiskal penganggaran. Ketiadaan pelembagaan peleburan sinkronisasi antara produk jalur usulan eksekutif (Musrenbang *bottom-up*) dengan penuangan pokok-pokok pikiran hasil penjangkaran aspirasi konstituen (jalur reses DPRD) sering kali memicu tabrakan lokus, duplikasi, atau bahkan disingkirkannya seluruh rancangan pembangunan tatanan kampung demi memuluskan proyek kepentingan elitis. Lebih jauh lagi, problematika fungsional dan struktural ini acapkali diperparah oleh adanya potensi tumpang tindih atau disharmoni norma hukum pada level pedoman teknis dari tingkat pusat, seperti ketidaksinkronan pengaturan pembentukan tim penyusun rencana desa antara pedoman yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri dengan peraturan dari Kementerian Desa PDTT.

KESIMPULAN

Secara yuridis dan administratif, implementasi peran Distrik Manokwari Barat dalam penyelenggaraan Musrenbang di Kampung Inggramui sejatinya telah menorehkan komitmen dan dedikasi fungsional yang tinggi, dengan agregat parameter skor efektivitas mencapai 83,12%. Indikator keberhasilan kuantitatif ini direalisasikan melalui adaptasi strategi metamorfosis "manajerial-katalisator", di mana pemerintah kecamatan mendelegasikan otoritas eksekusi komando operasional kepada spektrum unsur pimpinan kultural dan tokoh intelektual masyarakat setempat. Mekanisme pelimpahan ini sangat brilian dan sejalan dengan roh mandat otonomi desentralisasi asimetris, karena mampu merangkul ketaatan modal sosial komunal yang meredam instabilitas gesekan horizontal di Papua Barat.

Kendati demikian, derajat kemuliaan esensi hukum pelaksanaan perumusan perencanaan pembangunan ini mengalami degradasi dan destruksi yang serius akibat jerat pusaran anomali patologi empiris. Lima determinan fundamental yang melumpuhkan substansi Musrenbang meliputi: pemborosan pembiayaan negara yang serampangan untuk pemuasan ego seremoni VIP tanpa efisiensi luaran; kompresi pembatasan durasi perdebatan (*fast-tracking*) yang mengebiri hak dialektika rasional masyarakat dan bertabrakan dengan siklus ekonomi tradisional; kronisnya malnutrisi jumlah personel komite (hanya 9 aparatur) yang berujung *burnout* serta krisis kebutaan literasi teknokrasi di kalangan warga akar rumput; membusuknya ikatan kepercayaan (*social trust*) akibat apatisme disposisi dan putusanya rantai transparansi umpan balik kebijakan; hingga absennya kohesi payung penjaminan jembatan komitmen politis lintas sektoral antara otoritas Kepala Daerah dan muatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam upaya mentransendensi komplikasi hambatan-hambatan laten ini, Pemerintah Distrik Manokwari Barat bersama dengan Bappeda mendesak untuk segera merekonstruksi arsitektur tata kelolanya secara komprehensif. Perlu diterbitkan instrumen protokol aturan pembatasan rasio pengeluaran anggaran seremonial yang ketat, guna mengalihkan stimulus fiskal pada pendanaan studi kelayakan analisis program yang solutif. Selain itu, mutlak diperlukan skema injeksi edukasi literasi administrasi publik bagi struktur aparatur desa serta masyarakat. Terakhir, pada level konstelasi makro, tata laksana pelebagaan peleburan usulan masyarakat wajib diintegrasikan sejak dini dengan dokumen pokok pikiran legislatif DPRD, guna memastikan bahwa jeritan aspirasi kebutuhan dari lapisan hierarki terbawah di tingkat kampung tidak terbuang sia-sia, melainkan mendapatkan afirmasi yuridis dan kepastian porsi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sah demi keadilan sosial yang riil.

REFERENSI

- Abas, A., Arifin, K., Ali, M. A. M., & Khairil, M. (2023). A systematic literature review on public participation in decision-making for local authority planning: A decade of progress and challenges. *Environmental Development*, 46, 100853. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2023.100853>
- Achmady, L. (2020). Kekhususan Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Dinamis*, 17(1).
- Akbar, J. M. A., Flacke, J., & van Maarseveen, M. F. A. M. (2020). Participatory planning practice in rural Indonesia: A sustainable development goals-based evaluation. *Community Development*, 51(3), 243–260. <https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1765822>
- Dimiyati, K. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2).
- Djawa, B. C. M. (2025). Pentingnya Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 5(1).
- Fitrah, N. (2017). Problematika Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Studi Kasus Desa Rumpa Kecamatan Mapilli. *MITZAL: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Habibi, D. (2025). Empowering Local Governments: Regional Autonomy as a Catalyst for Good Governance in Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 13(1), 68–98. <https://doi.org/10.14710/jhp.13.1.68-98>
- Indonesia, P. R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang

- Pemerintahan Daerah. In *Lembaran Negara Republik Indonesia* (Vol. 1999, Issue 60).
- Indonesia, P. R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. In *Lembaran Negara Republik Indonesia* (Vol. 2014, Issue 244).
- Indonesia, P. R. (2015). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. In *Lembaran Negara Republik Indonesia* (Vol. 2015, Issue 58).
- Indonesia, P. R. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. In *Lembaran Negara Republik Indonesia* (Vol. 2018, Issue 73).
- Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia, P. D. T. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. In *Berita Negara Republik Indonesia* (Vol. 2020, Issue 1633).
- Mussad, M. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Papua Dalam Kerangka Otonomi Khusus. *Jurnal Papatung*, 5(1).
- Pinga, F. Y. P. (2024). Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada. *Parlemonter: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 1(4).
- Rohim, A. (2024). Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *PATTIMURA Legal Journal*, 3(3), 178–191. <https://doi.org/10.47268/pela.v3i3.16700>
- Waluyo, B. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Cetakan Pertama). Sinar Grafika.